

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada bab – bab diatas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pentingnya pemutakhiran terhadap peta dasar pendaftaran tanah ke digital terkait sertifikat ganda di Indonesia karena, Jika peraturan selalu diubah tanpa adanya pemutakhiran dasar yang dijalankan , maka menurut penulis , peraturan terbaru sekalipun tidak mampu sekaligus menghapus permasalahan ini. Dikarenakan , Pemutakhiran peta dasar terdahulu bagaikan *rumpuk liar yang akan selalu tumbuh jika tidak dicabut dari akarnya*. Perumpamaan tersebut seharusnya menjelaskan bahwa Pemutakhiran peta dasar pendaftaran tanah diharuskan terkait Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap seperti pada bab sebelumnya telah dijelaskan , yang sangat memungkinkan dalam hal munculnya kembali permasalahan hukum yang berulang bagai contoh sertifikat tumpang tindih.

Dilain sisi , unsur dan alasan timbulnya sertifikat ganda atau *overlapping* oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Semarang pada Putusan Nomor : 62/G/2014/PTUN .SMG adalah terdapatnya penerbitan hak yang baru oleh pihak Badan Pertanahan Nasional Kota Semarang. Dalam proses tersebut diketahui terdapat kesalahan berdasarkan tugas dan kewenangan Panitia penyelenggara dalam pelaksanaan penerbitan sertifikat – sertifikat Hak Milik No. 2412, 2411 dan 2413 yang merupakan ketidacermatannya dan ketidaktelitian perihal pemeriksaan dan penelitian data yuridis dan data fisik baik dengan cara langsung di lapangan ataupun dalam proses penyelidikan riwayat tanah dan kevalidan alat pembuktian terhadap kepemilikan atau

penguasaan tanah terhadap pengecekan warkah yang berada dalam Badan Pertanahan Nasional . Penyebab lainnya juga terdapat pada pemerintah lokal , dalam arti ini, desa atau kelurahan yang tidak memiliki dokumen mengenai objek tanah yang sudah disertifikatkan yang telah dikuasai oleh pihak lain atau data yang tidak benar.

2. Pemutakhiran terhadap peta dasar pendaftaran tanah dapat menjawab permasalahan jika aturan yang bentuk tidak semata hanya condong kepada proses pengumpulan secara teknologi saja , melainkan dasar dari segala dasar seperti dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran tanah selanjutnya , harus diatur ke dalam peraturan yang mengharuskan pencatatan kembali dengan skala besar dan serentak di seluruh pelosok Indonesia. Dimulai dari lingkup terkecil seperti pemerintah desa, kecamatan , hingga tingkat kota agar kegiatan dalam peraturan percepatan pendaftaran tanah lengkap dan sistematis dapat dilanjutkan sebagaimana mestinya . Sehingga sengketa hukum terhadap kendala teknis pada peta pendaftaran tanah sanggup diatasi dan peraturan tersebut dapat menjawab permasalahan sertifikat ganda. Meskipun pembentukan peraturan oleh pemerintah pusat akan memakan waktu dan biaya negara. Tingginya permasalahan yang berkaitan dengan pertanahan didalam penyelidikan kasasi disebabkan masih terdapat permasalahan administrasi dalam Badan Pertanahan Nasional. Kemajuan dibidang teknologi menjadikan dijalankannya perubahan administrasi pendaftaran tanah, yang awalnya merupakan sistem pemetaan secara analog berubah ke peta digital yang mengandalkan teknologi *Global Positioning System*. Tetapi ketika belum rampungnya transformasi digital ini mengakibatkan timbulnya konflik hukum atas tanah, seperti sertifikat ganda ini. Tumpang tindihnya sertifikat tanah dalam Putusan tersebut terjadi karena tidak terlaksanakannya peta dasar pendaftaran tanah dengan cara yang ekstensif. Sebab terjadinya permasalahan tersebut dikarenakan adanya resolusi peraturan terhadap perundang-undangan terkait pendaftaran

tanah yang disandingkan dengan perubahan sistem pemetaan pendaftaran tanah. Metode pemetaan pendaftaran tanah tetap menggunakan sistem pemetaan yang analog yang mana menyajikan gambar situasi.

Disisi lain, di dalam sistem pendaftaran tanah yang ditransformasi , sudah menerapkan sistem pemetaan secara digital dengan menggunakan teknologi berbasis *Global Positioning System*. Proses pemindahan dari peta analog terhadap peta digital juga enggan berjalan seperti yang diharapkan yang disebabkan permasalahan perihal teknik dan pemberdayaan . kekurangan ini menyebabkan permasalahan ketika harus didata ulang pada peta dasar pendaftaran tanah digital. Persoalan teknis berikut yang menjadikan sebab terjadinya sertifikat tumpang tindih ataupun ganda di Kota Semarang.

B. Saran

Berdasarkan penjelasan pada bab dan kesimpulan diatas , Penulis memberikan saran yaitu :

1. Peraturan yang semestinya dibentuk adalah tentang Pemutakhiran Peta Dasar yang mencakup penelitian dan penyaringan dalam perpindahan data dan dokumen terdahulunya terkait sistem yang ter-digitalisasi pada peraturan tersebut, terhadap sengketa yang muncul pada sertifikasi pertanahan khususnya perihal masalah sertifikat yang ganda atau tumpang tindih .
2. Faktor lain yang menjadi umum dan mungkin terjadi dalam pelaksanaan pendaftaran tanah adalah pihak dari penyelenggara itu sendiri . Badan Pertanahan Nasional seharusnya lebih cermat ,teliti dan terbuka dalam melaksanakan tugasnya . Unsur transparansi yang dianut dalam sistem pendaftaran tanah terhadap masyarakat harus di utamakan agar pihak yang mendaftarkan tanah menjadi jelas dan memahami betul agar tidak terdapat misinterpretasi dalam penerbitannya dikemudian hari. Badan

Pertanahan Nasional juga harus terhindar dari gratifikasi ataupun suap meskipun penulis tidak memasukkan faktor tersebut kedalam penyebab dari munculnya masalah pertanahan.